

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Syariah merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat dengan cara penggalangan dana atau dengan cara lain (UU No. 21 2008). Menurut Soemitra (2012:61) menyatakan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari, bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS), unit usaha Syariah (UUS), dan bank umum Syariah (BUS). Bank Syariah di Indonesia berkembang makin pesat dan perkembangan tersebut dapat dilihat banyaknya pertumbuhan jumlah bank itu sendiri seiring berjalannya waktu.

Total bank Syariah di Indonesia tahun 2021 diambil dari data OJK terdapat 12 BUS (sesudah proses merger 3 bank bank umum Syariah), 21 unit usaha Syariah (UUS), dan 165 bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Beberapa produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Syariah diantaranya seperti produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Menurut Wiroso, (2005:9) untuk aktivitas penyaluran dana dilaksanakan dengan beberapa akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna, salam, dan ijarah. Seperti diketahui Allah SWT mengharamkan riba tetapi menghalalkan adanya jual beli, sebagaimana terdapat dalam firman Allah yang menjadi dasar dihalalkannya jual beli (murabahah), yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

allaẓīna ya`kulunar-ribā lā yaqumūna illā kamā yaqumullaẓī yatakhhabtuḥusy-syaiṭānu minal-mass, ẓālīka bi`annahum qālū innamal-bai`u miṣlur-ribā, wa aḥallallāhul-bai`a wa ḥarramar-ribā, fa man jā`ahū mau`izatum mir rabbihī fantahā fa laḥu mā salaf, wa amruhū ilallāh, wa man `āda fa ulā`ika aṣ-ḥābun-nār, hum fihā khālidūn

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Kementrian Agama, 2021).

Pada perbankan Syariah terdapat beberapa pembiayaan, namun akad murabahah merupakan aktivitas pembiayaan yang mendominasi dari pembiayaan lainnya dari tahun ke tahun. Murabahah sendiri bisa didefinisikan sebagai akad jual beli yang memberikan informasi jelas biaya perolehan barang kepada pembeli terkait harga jual perolehannya ditambah dengan laba yang sudah disepekati (Rizal, 2009:54).

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia 2017-2021

Akad	2017	2018	2019	2020	2021
Akad Mudharabah	5,87%	4,87%	4,29%	3,07%	2,65%
Akad Musyarakah	34,87%	39,63%	42,74%	44,72%	45,69%
Akad Murabahah	53,23%	49,12%	49,52%	46,11%	46,22%
Akad Istishna	0,41%	0,50%	0,56%	0,62%	0,61%
Akad Ijarah	3,15%	3,23%	3,25%	2,20%	1,82%
Akad Qardh	2,23%	2,39%	2,75%	3,06%	3,00%
Akad lainnya	0,25%	0,26%	0,28%	0,22%	0,00%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK 2017-2021 (Data diolah peneliti, 2022)

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan perkembangan produk pembiayaan bank Syariah. Pada data tersebut menunjukkan produk Murabahah mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021. Skema produk pembiayaan murabahah mudah dimengerti dan diterapkan karena masyarakat luas melihat bahwa kredit pada bank konvensional dengan murabahah sama saja (Imamah, 2021).

Menurut data pada SPS OJK 2021 diketahui bahwa *market share* pada perbankan Syariah mencapai 6.51%, lebih rendah dibandingkan dengan *market share* pada bank konvensional yang lebih besar dimana mencapai 94.49% (www.ojk.go.id). Diketahui bahwa *market share* perbankan Syariah kian meningkat, meskipun masih relatif kecil dibanding bank konvensional hal tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi Syariah (Imamah, 2021). Di bawah program untuk meningkatkan pangsa pasar, bisnis perbankan Syariah adalah menentukan besaran tingkat margin murabahah yang kompetitif dengan suku bunga pinjaman bank tradisional untuk menarik nasabah ke pinjaman murabahah.

Pembiayaan murabahah sendiri merupakan akad jual beli diantara bank Syariah dengan nasabah yang harga jualnya adalah harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan dengan kesepakatan saat awal perjanjian yang sifatnya tetap sampai akhir periode (Ekawati, 2019). Tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan besaran tingkat margin murabahah membuat beberapa bank Syariah di Indonesia saling bersaing untuk menentukan tingkat margin murabahah yang ideal dan kompetitif bagi nasabah mereka, terutama nasabah pembiayaan murabahah. Hal ini menguatkan alasan terkait urgensi dilakukannya penelitian ini agar bank Syariah mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat margin murabahah.

Banyak ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Namun pada penelitian-penelitian tersebut memiliki beberapa hasil yang berbeda-beda. Beberapa variabel yang diteliti diantaranya

seperti volume pembiayaan, *return on asset* (ROA), dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), biaya overhead, inflasi, dan BI7DRR.

Tabel 1.2
Pertumbuhan DPK, ROA, BI7DRR, Inflasi, NPF Periode 2017-2021

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021
Dana Pihak Ketiga (net)	96,495	257,606	288,978	322,853	365,421
ROA (net)	110,286	298,044	323,438	36,692	401,485
BI7DRR (%)	4,25%	6,00%	5,00%	3,75%	3,50%
Inflasi (%)	3,61%	3,13%	2,72%	1,68%	1,87%
NPF (net)	1,262	3,938	4,241	3,877	2,064

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (Data diolah peneliti, 2022)

Berdasarkan data diolah pada tabel 1.2 di atas, per desember 2021, dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan sejak tahun 2017 sampai 2021. Selain itu NPF, BI7DRR, ROA, dan inflasi juga mengalami pertumbuhan yang fluktuasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Musaroh, dkk (2020) menjelaskan bahwa volume pembiayaan termasuk dalam akad murabahah dari semua akad pinjaman yang diterbitkan oleh bank. Meningkatnya pendanaan suatu akad, membuat akad tersebut menjadi akad utama atau menguasai pembiayaan bank. Pada penelitian tersebut menjelaskan volume pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat margin murabahah.

Asri (2020) menjelaskan bahwa ROA merupakan rasio untuk mengetahui tingkat perolehan laba suatu bank. Banyaknya laba yang diperoleh sebuah bank menunjukkan nilai ROA semakin tinggi. Penelitian tersebut juga menjelaskan ROA berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.

Karim (2016:281) menyatakan bahwa *Overhead Cost* adalah biaya yang tidak langsung dikeluarkan bank untuk mendapat dana pihak ketiga. Makin tingginya DPK maka akan mempengaruhi pendapatan bank yang ditandai dengan

meningkatnya Overhead. Dengan meningkatnya DPK maka akan menyebabkan meningkatnya nilai pembiayaan sehingga bank akan memaksimalkan perolehan laba dan mampu melakukan bagi hasil dengan jumlah lebih tinggi dari sebelumnya. Wiroso (2005;139) menjelaskan naiknya biaya overhead dikarenakan besarnya biaya untuk menunjang aktivitas operasional bank Syariah, hal itu membuat bank Syariah menetapkan tingkat margin yang lebih tinggi.

Rimadhani & Erza (2015) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) didefinisikan sebagai rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank Syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk (2021) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan semakin tingginya tingkat NPF yang ada maka hal itu dapat menyebabkan bank menghadapi kesulitan dalam menghimpun dana kembali, sehingga membuat bank menetapkan tingkat margin yang tinggi. Sebaliknya, jika nilai NPF rendah, masalah pendanaan yang muncul akan berkurang, dan penyaluran dana, termasuk margin Murabahah, dan bank tidak perlu menaikkan tingkat margin.

Penelitian oleh Purwanto & Ratna (2018) mengemukakan Inflasi adalah proses penurunan nilai uang yang terjadi secara berkelanjutan, mereka juga menjelaskan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan dengan semakin tingginya inflasi maka hal itu akan meningkatkan tingkat margin murabahah yang ditentukan oleh bank sehingga jika terjadi kenaikan inflasi yang tinggi maka tingkat margin murabahah yang diperoleh bank syariah masih mampu mengatasi kenaikan tersebut.

Sumarna (2018) mendefinisikan *BI Rate* (BI7DRR) didefinisikan sebagai indikator suku bunga bulanan yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai target inflasi sebagai acuan dalam kegiatan moneter. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *BI Rate* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat

margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia. Seiring berjalannya waktu pembiayaan murabahah mulai meningkat dan hal itu diikuti peningkatan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah. Pada penelitian kali ini berhasil didapat beberapa penelitian dalam rentang waktu enam tahun (2016-2021) dengan total penelitian yang didapat sebanyak 20 studi penelitian dengan topik yang sama.

Menurut pernyataan Glass (1981) yang menjelaskan analisis meta merupakan analisis kuantitatif yang menggunakan data dari sampel dalam jumlah besar, mempraktikkannya, menerapkan metode statistik, dan mengatur sekumpulan informasi besar dengan fungsinya untuk membuat kesimpulan yang lebih akurat. Selain itu analisis meta akan menghasilkan rangkuman dari hasil statistik terhadap penelitian individu terdahulu yang selanjutnya dipakai sebagai data utama penelitian ini serta akan dijadikan sampel penelitian yang akan memberikan hasil akurat. Karena itu analisis meta penting untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang konsisten (Fanani, 2014).

Metode analisis meta mempunyai tujuan untuk melihat beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dalam penelitian yang dapat memperbesar terjadinya variasi pada penelitian. Syarat yang dibutuhkan dalam melakukan metode analisis meta adalah menganalisis hasil-hasil penelitian dengan permasalahan yang sama atau sejenis. Studi ini mencoba mengkaji perbedaan hasil penelitian bervariasi tersebut yang dapat memicu timbulnya masalah berkelanjutan (Mokhtar, 2017). Karena itu analisis meta bisa memberikan pemahaman secara keseluruhan dari penelitian yang sudah ada untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat margin pembiayaan murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia.

Dari beberapa penjelasan tersebut, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Meta: Determinan Tingkat Margin Murabahah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*”. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya tingkat margin murabahah sebagai variabel dependen sedangkan volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, biaya

overhead, inflasi, dan BI7DRR sebagai variabel independennya. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung pengujian hipotesis adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis meta.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang menggunakan studi analisis meta masih tergolong sedikit di Indonesia dan belum diimplementasikan pada penelitian dengan pembahasan tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah, melainkan telah diterapkan pada penelitian oleh Ayufianti & Suprayogi (2020) dengan judul Meta-Analisis: Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan pada penelitian lain oleh Darmawanti & Suprayogi (2011) dengan judul Meta Analisis: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan hasil temuan selama enam tahun (2016-2021) pada bank umum Syariah Indonesia pada penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin Murabahah diketahui menghasilkan berbagai hasil yang beragam. Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah.

Tabel 1.3
Hasil Penelitian Tingkat Margin Murabahah bank umum Syariah di Indonesia

No	Variabel	Positif Signifikan	Negatif Signifikan	Tidak Signifikan
1	FV	1. Rosa. S.S & Kusumawati. M (2019) 2. A. Yulianto, A. Nurdin, & I. Mayasari (2021) 3. M. Musaroh, N. Margasari, N. Laili et al. (2020)		1. Y. Rahmah (2016)
2	ROA	1. Asri. A. R (2020)		1. Y. Rahmah (2016)

3	DPK	1. Ekawati, K & Shofawati, A (2019) 2. Mauluddi, H A (2020) 3. Z. Zulpahmi & E. Rizqiana (2018) 4. A. Yulianto, A. Nurdin, & I. Mayasari (2021) 5. Nisa, Ainun Irawati, Dwi Prasaja, Mahendra Galih (2020) 6. P. Purwanto, S. Ratna (2018) 7. A. Nisa (2020) 8. Mustikawati Y., Ali F.M (2019) 9. Y. Rahmah 2016	1. M. Musaroh, dkk. (2020)	1. Maharani, dkk (2021)
4	NPF	1. A. Wahyuni, R. Mulyani, & Z. Zuhri (2021) 2. Z. Zulpahmi & E. Rizqiana (2018)	1. P. Purwanto, S. Ratna (2018)	1. Mauluddi, H A (2020)
5	OHC	1. A. Yulianto, A. Nurdin, & I. Mayasari (2021) 2. Andriyana, dkk(2019)		1. Ekawati, K & Shofawati, A (2019) 2. 1. Y. Rahmah (2016)
6	Infasi	1. P. Purwanto, S. Ratna (2018) 2. Mustikawati Y., Ali F.M (2019) 3. Sumarna, C. U.T. (2018)	1. Ekawati, R., Guntur, K.W. (2021)	1. Asri. A. R (2020) 2. A. Yulianto, A. Nurdin, & I. Mayasari (2021) 3. M. Musaroh, dkk. (2020) 4. Hamida, Kamila Nurul (2017)
7	BI Rate (BI7DRR)	1. Sumarna, C. U. T. (2018)	1. Mustikawati Y., Ali F.M (2019)	1. M. Musaroh, dkk. (2020) 2. Ekawati, R., Guntur, K.W. (2021) 3. Asri. A. R (2020) 4. Rosa. S.S & Kusumawati. M (2019) 5. Imamah, N (2021) 6. Ekawati, K & Shofawati, A (2019) 7. A. Wahyuni, R. Mulyani, & Z. Zuhri

				(2021) 8. Hamida, Kamila Nurul (2017)
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2021)

Berdasarkan beberapa hasil pernyataan penelitian tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian atau inkonsistensi pada penelitian. Sehingga dari adanya hal itu memotivasi peneliti untuk melakukan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat margin murabahah pada bank umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan metode meta-analisis. Dengan demikian peneliti menyantumkan hipotesis dan pembuktian hipotesis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia dengan memakai metode analisis meta dengan menguji variabel independen volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, Biaya Overhead, Inflasi, dan BI7DRR, dengan tingkat margin murabahah sebagai variabel dependen guna memecahkan permasalahan tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini akan menjadi acuan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini. Dari penjelasan latar belakang hingga kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan di atas, tujuan adanya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara volume pembiayaan, *return on asset* (ROA), dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), biaya overhead, inflasi, dan BI7DRR dengan tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui variasi pengukuran variabel dependen dalam hasil penelitian determinan tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui variasi pengukuran variabel independen dalam hasil penelitian determinan tingkat margin murabahah bank umum Syariah di Indonesia.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian analisis meta yaitu metode pengujian hipotesis dengan menggunakan data statistik dalam menyelesaikan permasalahan inkonsistensi penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis meta ini dikembangkan oleh Hunter et al (1982) Metode ini memakai tiga langkah dalam mengumpulkan data yang kemudian dipakai pada penelitian ini, mulai dari mengumpulkan penelitian terdahulu, kemudian melakukan *survey* literatur, dan dokumentasi sehingga selanjutnya dapat dilakukan oleh data secara statistik dan akan menyajikan rangkuman penelitian yang akurat.

Dengan sampel terpilih selama rentang waktu 6 tahun (2016-2021) dengan sebanyak 19 jurnal penelitian dan skripsi. Sumber pencarian data didapat dari *Google Scholar* dan *Sinta Journal* dengan *keywords* “Tingkat Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia”

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif metode analisis meta, telah didapatkan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa variabel independen yaitu volume pembiayaan, ROA, DPK, NPF, dan inflasi menunjukkan hubungan signifikan pada margin murabahah bank umum Syariah, sehingga hipotesis yang ditetapkan bisa diterima. Sedangkan untuk hasil pengujian variabel biaya overhead dan BI7DRR menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap tingkat margin murabahah sehingga hipotesis tidak bisa diterima. Pada penelitian ini tidak terjadi tahap analisis efek moderasi yang memerlukan uji *sub-group*, hal ini dikarenakan hasil pengujian tidak ditemukan adanya variasi model pengukuran pada setiap variabel independen. Tahap pengujian efek moderasi menggunakan uji *sub-group* dilakukan jika terdapat variasi model pengukuran pada variabel independen yang ada.

1.6 Kontribusi Penelitian

Pada penjelasan latar belakang hingga tujuan dilakukannya penelitian, maka kontribusi penelitian yang diharapkan dapat diimplementasikan dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Bank Umum Syariah

Sebagai masukan untuk menilai dan mengevaluasi manajemen bank Syariah agar memaksimalkan kinerjanya dalam memperhatikan penentuan besarnya tingkat margin pembiayaan murabahah yang efektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bank umum Syariah di Indonesia terkait kinerjanya sehingga tingkat pendapatan dari margin murabahah yang diterima mengalami peningkatan yang positif.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait implementasi dan permasalahan yang dihadapi bank umum Syariah Indonesia, khususnya terkait permasalahan patokan besaran tingkat margin murabahah yang ditetapkan oleh bank umum Syariah.

3. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi pengetahuan mengenai lembaga keuangan seperti bank umum Syariah khususnya pada produk murabahah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi islam secara teoritis khususnya pada konsentrasi MK melalui penelitian meta analisis di perguruan tinggi.

4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai nasabah bank umum Syariah semakin terbuka akan adanya kesadaran literasi keuangan Syariah atas produk bank umum Syariah terutama terkait

adanya pembiayaan murabahah, sehingga dengan adanya penelitian ini memberikan referensi bagi masyarakat yang hendak melakukan pembiayaan.

1.7 Uji Ketahanan

Untuk menganalisis validitas sehingga bisa menemukan kebenaran dari sebuah hasil penelitian, maka terdapat beberapa proses yang dilakukan dalam penelitian dengan metode analisis meta ini sebagai penguji validitas hasil data statistik penelitian yang dikembangkan oleh Hunter (1982). Dengan memakai sampel data cukup banyak serta menggunakan metode statistik dengan mempraktikannya dalam mengorganisasikan beberapa informasi dari sampel yang akan menghasilkan rangkuman yang lebih akurat.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang sistematis dan mudah untuk memahami pembahasan dan hasil yang telah diteliti, sehingga sistematika penulisan penelitian ini diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menunjukkan pembahasan tentang latar belakang atau alasan dilakukannya studi meta analisis terhadap determinan tingkat margin murabahah bank umum Syariah Indonesia. Bab ini membahas masalah penelitian, ringkasan metode penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan hasil penelitian, uji ketahanan, tujuan penelitian, dan deskripsi sistematis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menyelesaikan suatu masalah penelitian, penjelasan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan penjelasan hipotesis penelitian yang akan dianalisis selanjutnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan implementasi metode penelitian, definisi operasional variabel, termasuk gambaran dan metode pengukuran variabel, jenis dan sumber data, dan teknik analisis untuk menjelaskan pengujian *robustness test*.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan umum subjek dan subjek penelitian, penjelasan hasil penelitian, hasil estimasi, pengujian hipotesis, interpretasi, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir untuk menulis penelitian ini dan memberikan ringkasan temuan, simpulan penelitian, dan saran serta menjelaskan keterbatasan penelitian agar bermanfaat bagi peneliti selanjutnya